



## BUPATI SINTANG

Sintang, Mei 2023

Kepada

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Sintang.
  2. Komandan Komando Distrik Militer 1205 Sintang.
  3. Kepala Kepolisian Resort Sintang.
  4. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang.
  5. Ketua Pengadilan Negeri Sintang.
  6. Komandan Batalyon Infantri 642/ Kapuas
  7. Kepala Dinas Pertanian, dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
  8. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
  9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.
  10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.
  11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
  12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.
  13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.
  14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Sintang.
  15. Camat se Kabupaten Sintang
  16. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sintang

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.7.2.4/ 3265 /DPP/2023

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HEWAN PENULAR RABIES  
DI KABUPATEN SINTANG**

### A. Latar Belakang

Rabies (Penyakit anjing gila) merupakan penyakit menular akut menyerang susunan syaraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang disebabkan oleh virus rabies, ditularkan melalui saliva

(anjing, kucing, dan kerbau) yang kena rabies dengan jalan gigitan atau melalui luka terbuka.

Rabies tidak hanya menjangkit hewan tertentu, tapi juga bias menginfeksi manusia. Sebagian besar kasus rabies pada manusia terjadi akibat gigitan hewan yang terinfeksi seperti anjing. Saat terinfeksi, virus rabies bisa menyebabkan gangguan pada sistem syaraf.

Menindaklanjuti Laporan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di Kabupaten Sintang cukup tinggi untuk melakukan kewaspadaan di masyarakat untuk mengantisipasi terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies di Kabupaten Sintang.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pengendalian Penyakit Hewan Menular Rabies (PHMS) di wilayah Kabupaten Sintang. Adapun tujuan surat edaran ini adalah untuk mencegah penularan dan penyebaran Penyakit Hewan Menular Rabies di wilayah kabupaten Sintang serta langkah penanganan sehingga dapat meminimalisir dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya akibat angka kesakitan dan kematian oleh Penyakit Hewan Menular Rabies (PHMS).

## **C. PELAKSANAAN**

1. Menginformasikan kepada masyarakat di wilayahnya untuk tidak memindahkan hewan penular rabies (HPR) khususnya anjing dari satu dusun/ desa/ kelurahan/ kecamatan keluar Kabupaten.
2. Seluruh anjing tidak boleh dibiarkan lepas berkeliaran.
3. Anjing yang berkeliaran tanpa tanda sudah divaksin akan dimusnahkan.
4. Mewaspada penularan rabies dimasyarakat dengan mewaspada anjing liar dan menyarankan untuk mengandangkan/ mengurung anjing, melakukan vaksinasi terhadap anjing peliharaannya.
5. Menghimbau agar masyarakat secara rutin anjing peliharaannya divaksin rabies dan terhadap anjing liar (berkeliaran tanpa pemilik tanpa tanda sudah divaksin) serta anjing diduga tertular rabies maupun yang telah kontak dengan anjing tersangka rabies akan dilakukan euthanasiasi oleh petugas dengan tujuan untuk mencegah penyebaran rabies.
6. Menginformasikan kepada masyarakat agar menghindari gigitan anjing, serta melakukan tindakan pertolongan Pada Gigitan (P3G)

apabila terjadi kasus gigitan dengan cara cuci luka dengan air mengalir, memakai sabun selama 10 – 15 menit, diberi alkohol atau yodium. Kemudian dilaporkan ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut.

7. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang agar segera membentuk Tim Satuan Tugas Menyusun program, menyiapkan sarana dan prasarana dan melaksanakan langkah – langkah antisipatif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pada ternak, menerima dan merekap laporan serta menindaklanjuti kejadian penyakit ternak yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang.
8. Camat Se – Kabupaten Sintang untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan dan penyebaran kasus rabies kepada para Lurah/ Kepala Desa maupun kepala dusun di wilayahnya masing – masing.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal 25 Mei 2023



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
6. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.